



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 36/ Pid.B/ 2012/ PN. SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUTRISNO Bin WAKIDI;
Tempat lahir	:	Lhoseumawe (Aceh);
Umur/ Tgl lahir	:	22 Tahun;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Rt.11 Desa.Bahar Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Oleh :

- Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Febuari 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Febuari 2012 sampai dengan tanggal 20 Febuari 2012;

Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 maret 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca dan mendengar di persidangan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO BIN WAKIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SUTRISNO BIN WAKIDI berupa pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan *permohonan* atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula dan terdakwa juga telah mengemukakan duplik yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SUTRISNO BIN WAKIDI pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 bertempat di rumah saksi PANDI JUANANTA Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar utara Kab. Muaro Jambi, hari Selasa tanggal 29 November 2011 dan Rabu tanggal 30 November 2011 bertempat di Lapangan Bola Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar utara Kab. Muaro Jambi, hari Jumat bertempat di rumah saksi DEDI IRAWAN Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar utara Kab. Muaro Jambi, kesemuanya terjadi pada tahun 2011 dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari saksi DEDI IRAWAN, kemudian bersama-sama dengan saksi LISTYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 November 2011

Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi PANDI JUANANTA Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar utara Kab. Muaro Jambi daun ganja tersebut dipakai oleh terdakwa dengan cara dilinting seperti rokok dan dipakai secara bergiliran bersama dengan saksi LISTYANTO.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 dan Rabu tanggal 30 November 2011 bertempat di Lapangan Bola Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar utara Kab. Muaro Jambi terdakwa juga memakai dan menghisap daun ganja kering bersama-sama dengan saksi PANDI JUANANTA, saksi DEDI IRAWAN dan saksi LISTYANTO

Kemudian pada hari Jumat bertempat di rumah saksi DEDI IRAWAN Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar utara Kab. Muaro Jambi terdakwa juga memakai dan menghisap daun ganja kering bersama dengan saksi PANDI JUANANTA dan saksi DEDI IRAWAN

Bahwa terdakwa memakai daun ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau, kemudian dilinting dengan menggunakan paper kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1994/KNF/2011 darah dan urine terdakwa benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 9 pada lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUTRISNO BIN WAKIDI pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di rumah saksi PANDI JUANANTA RT 08 Desa Bahar

Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Unit XVI Kec. Bahar utara Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas awalnya terdakwa berada di rumah saksi PANDI JUANANTA (dalam berkas terpisah), bersama dengan saksi DEDI IRAWAN (dalam berkas terpisah) yang membawa dan memiliki 4 (empat) paket daun ganja kering, tak berapa lama datang saksi AAN PRASETYO, kemudian saksi DEDI IRAWAN memberikan 4 (empat) paket daun ganja kering tersebut kepada

saksi AAN PRASETYO. Bahwa tersangka melihat pada saat saksi DEDI IRAWAN membawa dan memberikan 4 (empat) paket daun ganja kering kepada saksi AAN PRASETYO namun tersangka tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUTRISNO BIN WAKIDI pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di rumah saksi PANDI JUANANTA RT 08 Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar utara Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti percobaan atau pemufakatan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan cara

-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas awalnya terdakwa berada di rumah saksi PANDI JUANANTA (dalam berkas terpisah), bersama dengan saksi DEDI IRAWAN (dalam berkas terpisah) yang membawa dan memiliki 4 (empat) paket daun ganja kering, tak berapa lama datang saksi AAN PRASETYO, kemudian saksi DEDI IRAWAN memberikan 4 (empat) paket daun ganja kering tersebut kepada saksi AAN PRASETYO. Bahwa tersangka melihat pada saat saksi DEDI IRAWAN membawa dan memberikan 4 (empat) paket daun ganja kering kepada saksi AAN PRASETYO, selain itu terdakwa juga berusaha melarikan diri bersama dengan DEDI IRAWAN pada saat akan ditangkap oleh pihak kepolisian Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, dengan menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **MARTIN YOGA Bin SYEH HASANUSI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 bertempat tinggal di

Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi PANDI Rt.08 Desa.Bahar Mulya Unit XVI

Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya saksi EKO berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JUANDA karena memiliki daun ganja dan diperoleh informasi bahwa ganja didapatkan dari saksi LISYANTO, kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Sungai Bahar melakukan penangkapan terhadap saksi LISYANTO, setelah dikembangkan lebih lanjut bahwa ganja tersebut didapatkan dari saksi PANDI selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2011 dilakukan penangkapan terhadap saksi PANDI kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut dan didapatkan informasi bahwa daun ganja didapatkan dari saksi DEDI;
- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Polsek Sungai Bahar berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI dan terdakwa di sebuah kebun sawit yang pada saat itu akan melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan akhirnya didapatkan daun ganja yang disimpan oleh saksi DEDI dibelakang rumah saksi DEDI dan ditemukan sebanyak 51(lima puluh satu) paket;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **EKO MULYADI Bin EKO AHMADI**

Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 bertempat tinggal di rumah saksi PANDI Rt.08 Desa.Bahar Mulya Unit XVI Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya saksi EKO berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JUANDA karena memiliki daun ganja dan diperoleh informasi bahwa ganja didapatkan dari saksi LISYANTO, kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Sungai Bahar melakukan penangkapan terhadap saksi LISYANTO, setelah dikembangkan lebih lanjut bahwa ganja tersebut didapatkan dari saksi PANDI selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2011 dilakukan penangkapan terhadap saksi PANDI kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut dan didapatkan informasi bahwa daun ganja didapatkan dari saksi DEDI;
- Bahwa kemudian saksi dan Anggota Polsek Sungai Bahar berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI dan terdakwa di sebuah kebun sawit yang pada saat itu akan melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan akhirnya didapatkan daun ganja yang disimpan oleh saksi DEDI dibelakang rumah saksi DEDI dan ditemukan sebanyak 51(lima puluh satu) paket;

Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi DEDI IRAWAN BIN PONIMIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 bertempat tinggal di rumah saksi PANDI Rt.08 Desa.Bahar Mulya Unit XVI Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa saksi adalah teman dari terdakwa dan sudah beberapa kali memakai daun ganja bersama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi DEDI menyimpan atau memiliki ganja dibelakang rumah saksi DEDI namun terdakwa tidak melaporkan ke Pihak Kepolisian karena merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali memakai daun ganja bersama-sama dengan saksi DEDI, saksi PANDI, saksi LISYANTO;
- Bahwa pada saat terdakwa mau ditangkap berusaha kabur dengan saksi DEDI namun berhasil ditangkap disebuah kebun sawit;

Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi AAN PRASETYO BIN SARIJAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 bertempat tinggal di rumah saksi PANDI Rt.08 Desa.Bahar Mulya Unit XVI Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi LISYANTO pada hari minggu tanggal 27 November 2011 bertempat dirumah saksi PANDI Desa Bahar Utara Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi daun ganja tersebut dipakai oleh

terdakwa dengan cara dilinting seperti rokok dan dipakai secara bergiliran bersama dengan saksi LISYANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 di Lapangan Bola Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar Utara Kab.Muaro Jambi, terdakwa juga memakai dan menghisap daun ganja kering bersama-sama dengan saksi PANDI, saksi DEDI, dan saksi LISYANTO ;
- Bahwa pada hari Jumat bertempat dirumah saksi DEDI Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi terdakwa juga memakai dan

Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap daun ganja kering bersama dengan saksi PANDI dan saksi DEDI;

- Bahwa terdakwa memakai daun ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau kemudian dilinting dengan menggunakan paper kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi PANDI JUANANTA BIN RAHMAT

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi LISYANTO pada hari minggu tanggal 27 November 2011 bertempat di rumah saksi PANDI Desa Bahar Utara Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi daun ganja tersebut dipakai oleh terdakwa dengan cara dilinting seperti rokok dan dipakai secara bergiliran bersama dengan saksi LISYANTO;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi LISYANTO pada hari minggu tanggal 27 November 2011 bertempat di rumah saksi PANDI Desa Bahar Utara Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi daun ganja tersebut dipakai oleh

terdakwa dengan cara dilinting seperti rokok dan dipakai secara bergiliran bersama dengan saksi LISYANTO;

Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 di Lapangan Bola Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar Utara Kab.Muaro Jambi, terdakwa juga memakai dan menghisap daun ganja kering bersama-sama dengan saksi PANDI, saksi DEDI, dan saksi LISYANTO ;
- Bahwa pada hari Jumat bertempat di rumah saksi DEDI Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi terdakwa juga memakai dan menghisap daun ganja kering bersama dengan saksi PANDI dan saksi DEDI;
- Bahwa terdakwa memakai daun ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau kemudian dilinting dengan menggunakan paper kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi LISYANTO ALS ALIS BIN SAFI'I

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 di Lapangan Bola Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar Utara Kab.Muaro Jambi, terdakwa juga memakai dan menghisap daun ganja kering bersama-sama dengan saksi PANDI, saksi DEDI, dan saksi LISYANTO ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi LISYANTO pada hari minggu tanggal 27 November 2011 bertempat di rumah saksi PANDI Desa Bahar Utara

Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi daun ganja tersebut dipakai oleh terdakwa dengan cara dilinting seperti rokok dan dipakai secara bergiliran bersama dengan saksi LISYANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 di Lapangan Bola Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar Utara Kab.Muaro Jambi, terdakwa juga memakai dan menghisap daun ganja kering bersama-sama dengan saksi PANDI, saksi DEDI, dan saksi LISYANTO ;
- Bahwa pada hari Jumat bertempat dirumah saksi DEDI Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi terdakwa juga memakai dan menghisap daun ganja kering bersama dengan saksi PANDI dan saksi DEDI;
- Bahwa terdakwa memakai daun ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau kemudian dilinting dengan menggunakan paper kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 di Lapangan Bola Desa Bahar Mulya Unit XVI Kec. Bahar Utara Kab.Muaro Jambi, terdakwa juga memakai dan menghisap daun ganja kering bersama-sama dengan saksi PANDI, saksi DEDI, dan saksi LISYANTO ;

Hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi DEDI menyimpan atau memiliki daun ganja yang disimpan dibelakang rumah saksi DEDI namun terdakwa tidak melaporkan ke Pihak Kepolisian karena merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali memakai daun ganja bersama dengan saksi DEDI, saksi PANDI, saksi LISYANTO;
- Bahwa pada saat terdakwa mau ditangkap terdakwa berusaha kabu dengan saksi DEDI namun berhasil ditangkap di sebuah kebun sawit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada pada Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan poros Desa Matra Manunggal Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi EKO berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JUANDA karena memiliki daun ganja dan informasi tersebut didapatkan dari saksi LISYANTO kemudian saksi EKO bersama dengan anggota Polsek melakukan penangkapan terhadap saksi LISYANTO kemudian setelah di interogasi darimana saksi LISYANTO mendapatkan daun ganja tersebut kemudian saksi LISYANTO

Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan daun ganja tersebut dari saksi PANDI kemudian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut maka dilakukan penangkapan terhadap saksi PANDI dan saksi PANDI mengatakan kalau daun ganja tersebut didapat dari saksi DEDI;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI karena keterangan dari saksi LISYANTO bahwa saksi LISYANTO mendapatkan daun ganja tersebut dari saksi DEDI dan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI dan terdakwa berusaha kabur namun saksi DEDI dan terdakwa berhasil ditangkap di kebun sawit;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi DEDI menyimpan atau memiliki daun ganja yang disimpan dibelakang rumah saksi DEDI namun terdakwa tidak melaporkan ke Pihak Kepolisian karena merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali memakai daun ganja bersama dengan saksi DEDI, saksi PANDI, saksi LISYANTO;
- Bahwa terdakwa memakai daun ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau kemudian

Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilinting dengan menggunakan paper kemudian
dibakar dan dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil laboratorium Kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1994/ KNF/ 2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh KOMBES POL. H.AMRI KAMIL,B.Sc.,S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan AKP EDHI SURYANTO, S.Si,Apt., AKP I MADE SWETRA, S.Si., dan NIRYASTI, S.Si. (tim pemeriksa Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang), dengan Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun daun kering pada tabel 01 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Gol.I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n DEDI IRAWAN Bin PONIMIN dan SUTRISNO Bin WAKIDI mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada lampiran Undang-undang Republik indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil laboratorium kriminalistik yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu :

Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;
- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;
- Dakwaan Ketiga : melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaannya disusun secara Alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta di Persidangan yaitu Dakwaan Alternative Kedua: melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

2. Unsur “Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika”

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan



melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, terdakwa SUTRISNO BIN WAKIDI lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan poros Desa Matra Manunggal Kec.Bahar Utara Kab.Muaro Jambi, terdakwa sudah berada di rumah saksi PANDI bersama dengan saksi DEDI yang membawa dan memiliki 4(empat) paket daun ganja kering tidak berapa lama kemudian datang saksi AAN kemudian saksi DEDI memberikan 4(empat) paket daun ganja kering tersebut kepada saksi AAN;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi DEDI menyimpan dan memiliki daun ganja sebanyak 51(lima puluh satu) paket yang disimpan dibelakang rumah saksi DEDI namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan ke Pihak Kepolisian karena merupakan teman dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah beberapa kali memakai daun ganja bersama dengan saksi DEDI, saksi PANDI, saksi LISYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi DEDI, saksi PANDI memiliki ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur "Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwaakan dalam dakwaan Kedua telah terbukti, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa, melainkan upaya pembinaan bagi Terdakwa agar memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim terdakwa adalah sehat dan waras pikirannya serta sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu bertanggung-jawab secara hukum dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan, mengurangi dan atau mengecualikan hukuman bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya putusan ini, maka keberadaan Terdakwa dalam tahanan perlu tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringgankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara, adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam

Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO BIN WAKIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, oleh Kami : ROMI SINATRA, SH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH. MH, dan LIDYA DA VIDA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan di dampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh KHAIDIR, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri pula oleh SUYATNO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan di hadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim -Hakim Anggota,

	HAKIM KETUA
1. MENI WARLIA, SH. MH.	ROMI SINATRA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LIDYA DA VIDA, SH.	

Panitera Pengganti,

KHAIDIR, SH. MH.